

ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN DALAM KELUARGA DENGAN ANGGOTA BERBEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Luthfi Mawardani¹, Balqis Nasywa Prasetyono², Tahmid As Sidiq³, Nadhifatul Aulia⁴,
Jenny Amanda Umaya⁵, Aurin Dwi Kurniasih⁶
Universitas Tidar

luthfimawardani626@gmail.com¹, balqisnasywa021@gmail.com², tahmidassidiq09@gmail.com³,
nadhifadiva36@gmail.com⁴, jenyamanda47@gmail.com⁵, aurindwikur@gmail.com⁶

Abstrak: Pembagian warisan dalam keluarga yang anggotanya berbeda agama merupakan isu kompleks dalam hukum waris Islam, terutama di negara multikultural seperti Indonesia. Hukum Islam secara normatif melarang pewarisan lintas agama berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, realitas sosial menuntut fleksibilitas hukum untuk mengakomodasi keadilan dalam keluarga multireligius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap waris beda agama, mengkaji dasar hukum penghalang waris, serta mengeksplorasi solusi yang ditawarkan ulama kontemporer seperti wasiat wajibah dan hibah. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip fikih klasik masih dominan, pendekatan kontemporer melalui maqashid syariah, yurisprudensi progresif, serta penggunaan instrumen hibah dan wasiat menjadi solusi alternatif dalam menjembatani ketegangan antara ketentuan syariah dan realitas sosial. Dengan pendekatan adaptif ini, hukum Islam berpotensi berkembang secara dinamis dan responsif terhadap tuntutan keadilan dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah, Hibah, Kompilasi Hukum Islam, Maqashid Syariah, Keadilan Keluarga Multireligius.

Pendahuluan

Warisan adalah salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Menurut Amalia dan Zafi, 2020 warisan merupakan aset atau benda peninggalan seseorang yang nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris yang memiliki hak atasnya. Dalam Islam, ketentuan warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 7–14 dan 176), Hadis, serta ijtihad ulama, dengan prinsip utama menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan sosial. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika anggota keluarga yang menjadi calon ahli waris memiliki perbedaan agama dengan pewaris. Hal ini menimbulkan dilema hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif-teologis, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat yang majemuk.

Konteks kemajemukan agama di Indonesia memperuncing persoalan ini, di mana hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional bertemu dengan realitas keluarga yang plural. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kerap menjadi rujukan yang berbeda dalam menyikapi kasus waris lintas agama, sementara masyarakat seringkali mengandalkan musyawarah atau justru terjebak dalam konflik berkepanjangan. Ketegangan antara ketentuan fikih klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris dengan tuntutan keadilan dalam keluarga multireligius, menuntut analisis mendalam tentang bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan secara fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dinamika ini diperparah oleh perbedaan interpretasi ulama kontemporer terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis, serta variasi putusan pengadilan agama yang belum seragam. Beberapa ulama modern menawarkan solusi seperti wasiat wajibah atau rekonseptualisasi penghalang waris, sementara lainnya tetap kukuh pada pendapat tradisional. Di sinilah urgensi penelitian ini hadir untuk menganalisis celah hukum, mengkritisi praktik yang ada, dan mengusulkan model pembagian warisan yang lebih inklusif bagi keluarga multireligius tanpa bertentangan

dengan maqashid syariah. Melalui pendekatan yang diambil, jurnal ini tidak hanya berupaya memetakan masalah secara akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi legislator, hakim, dan masyarakat dalam menyikapi waris beda agama. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam yang rigid dan realitas sosial yang dinamis, sekaligus memperkuat wacana tentang keadilan waris dalam masyarakat plural.

Hasil Dan Pembahasan

Larangan Warisan Lintas Agama dalam Hukum Islam

Kematian seseorang akan menimbulkan persoalan kompleks dalam pembagian warisan, terutama di Indonesia yang memiliki keragaman agama. Masalah ini semakin rumit ketika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Kompleksitas ini muncul karena hukum Islam secara tegas melarang waris - mewaris lintas agama berdasarkan dalil Al - Qur'an dan Hadits. Meskipun sebenarnya waris - mewaris berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan ahli waris dengan pewaris melalui kekuatan perwalian dan adanya ikatan saling bantu di antara mereka. Dalam hukum Islam, khususnya di bidang faraid, hubungan antara pewaris dan ahli waris telah diteliti secara mendalam dengan menekankan kesamaan agama sebagai syarat mutlak. Sementara dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini diuraikan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk bisa mewarisi hak waris, antara ahli waris dan pewaris harus memeluk agama Islam, memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi penerima warisan (Pasal 171 huruf a dan c KHI). Namun, KHI tidak mengatur secara jelas tentang hubungan pewaris ketika terjadi perbedaan agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Kondisi ini menciptakan dilema antara penerapan prinsip syariah yang ketat dengan kebutuhan untuk menemukan solusi yang adil bagi keluarga multireligius dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Dalam Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kebolehan waris beda agama. Namun, secara prinsip terdapat, landasan hukum yang dengan tegas dan secara jelas melarang praktik tersebut, sebagaimana termaklum dalam Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasul SAW bersabda: "Seorang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang kafir dan orang kafir juga tidak mendapatkan warisan dari orang muslim. (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadits Nomor 6267). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, serta Malik, dan Ad-Darimi. Kemudian hadits ini dijadikan dasar utama dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 huruf a dan c KHI). Ketentuan ini berakar pada konsep kesatuan akidah sebagai pondasi hubungan kewarisan dalam Islam, dimana perbedaan agama menjadi penghalang mutlak dalam kewarisan (hijab mawani' al-irats). Selain itu, ketentuan ini semakin mempertegas posisi hukum Islam yang tidak memberikan ruang bagi praktik pewarisan lintas agama, sekaligus menunjukkan konsistensi antara dalil naqli (Al-Qur'an dan Hadist) dengan produk hukum positif di Indonesia.

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan upaya inovatif dalam menyelesaikan persoalan waris lintas agama melalui mekanisme wasiat wajibah, yang dimulai dengan penyusunan Kasasi Nomor 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998. Dalam putusan ini, seorang anak perempuan kandung non-muslim memperoleh bagian harta warisan dari orang tuanya yang beragama Islam melalui wasiat wajib, dengan porsi setara ahli waris muslim dan menciptakan preseden hukum baru. Putusan ini diperkuat dengan putusan kasasi Nomor 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999, Nomor 721 K/AG/2017 tanggal 19 November 2015, dan putusan kasasi Nomor 218 K/AG/2018 yang mengabulkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajib bagi anak non-muslim. Selain anak-anak non-Muslim, istri non-Muslim juga memperoleh bagian warisan melalui wasiat wajib dalam putusan kasasi Nomor 16 K/Ag/2010 tanggal 16 April 2010. Deretan putusan ini telah membentuk yurisprudensi

tetap yang kini menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus - kasus serupa, menciptakan harmonisasi antara prinsip syariah dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat multireligius.

Dalam hukum waris Islam, ada beberapa aturan yang berlaku tentang cara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama membagi harta warisan yaitu :

1. Ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi pewaris Muslim, hal ini didasari firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa (4):11 dan Al-Maidah (5):3.
2. Ahli waris non-Muslim berhak atas harta warisan pewaris Muslim melalui wasiat wajibah, ini terjadi meskipun mereka tidak berhak mewarisi secara langsung.
3. Ahli waris non-Muslim yang memeluk Islam. Jika memeluk Islam sebelum pembagian warisan, mereka berhak mewarisi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam menurut hukum Islam yang jumlahnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.
4. Upaya untuk menyelesaikan pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam yaitu hakim menggunakan wasiat dan hibah saat membuat keputusan pengadilan tentang pembagian harta waris. Hal ini sesuai dengan aturan yang ditemukan dalam Al Qur'an, hadis, dan KHI yang menyatakan bahwa hibah diizinkan baik kepada orang muslim maupun non-muslim.
5. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat dan Hukum Perdata Eropa (BW) yaitu Indonesia adalah negara yang telah lama merdeka dan berdaulat yang memiliki hukum waris berdasarkan hukum Islam selain hukum Adat dan Hukum Perdata Eropa (BW).
6. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Perdata Eropa (BW) yaitu hukum waris nasional belum ditetapkan, masyarakat Indonesia saat ini menggunakan 3 (tiga) jenis hukum waris yang berlaku.
7. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam yaitu Hukum waris Islam menetapkan sistem pewarisan yang luar biasa. Semua harta benda yang ditinggalkan seorang mayit diserahkan kepada ahli warisnya dan diatur secara jelas dalam al Qur'an, Hadits, serta pendapat para ulama yang terangkum dalam ilmu waris Islam atau hukum waris.
8. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan adat - adat yang telah diterima oleh masyarakat. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Adat berbeda dengan hukum waris Islam, hukum Perdata Eropa (BW), dan hukum waris yang berdasarkan hukum Adat.
9. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Perdata Eropa (BW). Hukum Perdata Eropa (BW) adalah hukum yang berlaku di Indonesia, yang berasal dari perundang-undangan yang diperjelas oleh peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kompilasi hukum Islam (KHI).
10. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Adat. Hukum waris Adat adalah hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan adat - adat yang telah diterima masyarakat. Pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Adat berbeda dengan hukum waris Islam, hukum Perdata Eropa (BW), dan hukum waris yang berdasarkan hukum Adat.

Putusan - putusan tersebut telah menjadi preseden penting yang signifikan dalam upaya mendamaikan ketentuan fikih klasik dengan tuntutan keadilan dalam kompleks keluarga multireligius. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama secara konsisten menerapkan instrumen wasiat dan hibah sebagai solusi kompromistis dengan tetap berpedoman batas maksimal $\frac{1}{3}$ harta warisan sebagaimana diatur dalam KHI. Karakteristik pluralistik sistem hukum Indonesia turut memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian melalui hukum adat dan BW (*Burgelijk Wetboek*), meskipun untuk kasus - kasus muslim tetap berpegang pada KHI sebagai hukum materiil utama. Dinamika ini merefleksikan dialektika yang kompleks

antara rigiditas prinsip syariah dan tuntutan pragmatis masyarakat majemuk di sisi lain, khususnya dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga lintas agama. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa meskipun larangan waris lintas agama secara prinsip tetap dipertahankan. Namun, telah ditemukan berbagai mekanisme alternatif yang mampu menjembatani keadilan substantif tanpa harus mengabaikan sepenuhnya norma - norma syariah.

Pendapat Minoritas dan Pendekatan Kontemporer

Pembagian harta warisan di antara anggota keluarga yang berbeda agama merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan dinamika hukum dan sosial dalam masyarakat multireligius seperti Indonesia. Dalam hukum waris Islam klasik, pembagian agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang mutlak untuk saling mewarisi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, “La yarithul muslimu al-kafira wa la al-kafiru al-muslima” (Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya). Prinsip ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pasal 171(c), yang menetapkan bahwa syarat untuk dapat saling mewarisi adalah kesamaan agama Islam antara pewaris dan ahli waris. Mazhab - mazhab besar dalam Islam seperti Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hanbali mayoritas berpegang teguh pada prinsip tersebut demi menjaga integritas hukum dan akidah umat. Namun demikian, realitas sosio religius yang semakin plural mendorong munculnya pemikiran alternatif dari kalangan ulama kontemporer.

Sebagian ulama modern seperti Abu Zahrah dan Mahmud Syaltut mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah yakni tujuan - tujuan utama dari syariat islam seperti keadilan, perlindungan harta, dan keharmonisan keluarga. Mereka berpendapat bahwa konteks masyarakat kontemporer yang ditandai dengan meningkatnya pernikahan lintas agama dan struktur keluarga plural, memerlukan penafsiran hukum yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, konsep masalah mursalah atau kemaslahatan umum menjadi pertimbangan utama dalam membuka ruang ijtihad baru, tanpa mengabaikan prinsip - prinsip dasar syariah. Pendekatan ini tidak serta merta mengubah hukum waris Islam yang baku, melainkan memberikan solusi alternatif yang sah secara normatif seperti pemberian hibah atau penerapan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah menjadi salah satu bentuk ijtihad hukum progresif yang telah diakomodasi dalam praktik peradilan Indonesia. Melalui beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, diberikan peluang bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian maksimal sepertiga dari harta warisan melalui mekanisme ini. Hal ini dilakukan bukan hanya sebagai respons terhadap kebutuhan keluarga multireligius, tetapi juga untuk menjamin rasa keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Dengan cara ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Namun, penting dicatat bahwa pelaksanaan wasiat wajibah tetap dibatasi oleh ketentuan syariah, seperti batas maksimal sepertiga bagian warisan, kecuali disetujui seluruh ahli waris Muslim yang berhak.

Kehadiran pendekatan ini menandai evolusi hukum Islam Indonesia yang pluralistik dan dinamis, yang tidak hanya mempertahankan nilai-nilai normatif syariah, tetapi juga mengakomodasi konteks sosial yang berubah. Meski solusi melalui wasiat wajibah terus menuai perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam, pendekatan ini telah menjadi jembatan antara norma hukum dengan kenyataan sosial yang dihadapi banyak keluarga. Penggunaan wasiat dan hibah dalam kerangka hukum Islam bukan semata bentuk kompromi, tetapi juga refleksi dari prinsip keadilan distributif yang bersumber dari nilai-nilai luhur Islam itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan kontemporer dan pandangan minoritas membuka jalan bagi pengembangan hukum waris Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat moder

Solusi Alternatif: Hibah dan Wasiat

Dalam praktiknya, pembagian harta waris berdasarkan sistem farâ'idl sering dianggap kurang adil oleh sebagian masyarakat karena tidak selalu sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masing - masing ahli waris. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga, khususnya dalam keluarga yang memiliki anggota dengan perbedaan agama. Ketentuan faraid meskipun bersumber dari Al - Qur'an, Hadis, dan Fikih yang terkadang sulit diterapkan secara kaku dalam masyarakat modern yang dinamis dan kompleks, dimana realitas sosial, ekonomi, dan emosional keluarga sangat bervariasi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan mekanisme pelengkap yang lebih fleksibel dan kontekstual untuk mengakomodasi keadilan substantif salah satunya melalui instrumen hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat dapat menjadi solusi alternatif yang memungkinkan pewaris menyalurkan hartanya secara lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan individu ahli waris, tanpa melanggar prinsip dasar syariat.

Dalam konteks keluarga dengan anggota berbeda agama, hibah dan wasiat sering digunakan untuk menjaga keharmonisan serta menjembatani keterbatasan hukum waris islam yang secara tegas membatasi ahli waris non-muslim. Jika mayoritas ahli waris menyetujui, maka pewaris dapat membantu wasiat untuk sebagian hartanya, khususnya yang berasal dari hasil usaha pribadi. Harta peninggalan pun perlu diklasifikasikan, misalnya jika merupakan harta pusaka keluarga maka pembagiannya harus mengikuti hukum faraid. Sedangkan harta usaha pribadi dapat dihibahkan atau diwasiatkan sesuai kehendak pewaris, bahkan tanpa memerlukan persetujuan seluruh ahli waris. Fleksibilitas ini sangat penting untuk menjamin keadilan distribusi dalam keluarga yang memiliki kebutuhan beragam, seperti adanya anggota keluarga yang berkebutuhan khusus, atau mereka yang hidupnya banyak membantu pewaris secara ekonomi maupun perawatan.

Hibah warisan juga memberikan keleluasan kepada pewaris untuk mengalokasikan sebagian hartanya kepada siapa pun yang dianggap berhak atau membutuhkan termasuk anak - anak yang menderita penyakit kronis, disabilitas, atau memiliki tanggungan lebih besar dalam keluarga. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan pewaris untuk mengubah distribusi aset sesuai dengan persyaratan dan keadaan khusus para ahli waris. Selama hibah warisan didistribusikan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum syariah. Hibah tersebut dapat membantu menyelesaikan sejumlah masalah yang tidak dapat diatasi oleh peraturan faraid. Masalah yang tidak dapat diatasi oleh ketentuan Faraid, seperti:

- a. Memberikan bantuan keuangan tambahan kepada anak-anak penyandang cacat atau penyakit kronis.
- b. Memberikan bagian tambahan kepada ahli waris atau anak-anak yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perawatan pewaris atau pengelolaan harta keluarga.
- c. Pemberian hibah yang adil dan transparan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di antara ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Sebagai bentuk legal yang dilakukan semasa hidup pewaris, hibah juga dapat mengurangi potensi konflik atau perselisihan pasca wafatnya pewaris. Selama pelaksanaan hibah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai prinsip - prinsip hukum islam, maka keberadaannya sah dan dapat diterima dalam kerangka syariah. Bahkan dalam beberapa kasus, hibah menjadi satu - satunya jalan keluar untuk menghindari ketidakpuasan diantara ahli waris atau untuk mengakomodasi keberadaan anggota keluarga yang tidak diakui secara hukum sebagai ahli waris tetapi memiliki ikatan sosial dan emosional yang kuat dengan pewaris. Dengan mempertimbangkan kompleksitas keluarga modern dan kebutuhan individu yang bervariasi, hibah dan wasit menawarkan solusi yang tidak hanya legal secara syariah, tetapi juga bersifat inklusif dan humanis. Keduanya dapat menjadi pelengkap sistem faraid dalam rangka mencapai keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga substantif dalam pembagian warisan.

Kesimpulan

Pembagian warisan dalam keluarga dengan anggota berbeda agama merupakan isu kompleks yang memadukan dimensi teologis, yuridis, dan sosial. Dalam hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang mutlak untuk saling mewarisi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, realitas masyarakat Indonesia yang plural menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual. Melalui perkembangan yurisprudensi dan pemikiran ulama kontemporer, solusi alternatif seperti wasiat wajibah dan hibah telah dihadirkan untuk menjembatani prinsip syariah dengan tuntutan keadilan dalam keluarga multireligius. Mekanisme ini memungkinkan adanya distribusi harta yang lebih inklusif dan manusiawi, tanpa harus mengingkari nilai-nilai dasar Islam. Pendekatan ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman dan menjamin harmoni sosial di tengah keberagaman.

Saran

Diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang mekanisme wasiat wajibah dan hibah sebagai solusi hukum yang sah dan relevan dalam konteks waris beda agama. Para hakim, praktisi hukum, dan tokoh agama hendaknya memperkuat pemahaman terhadap maqashid syariah agar mampu memberikan putusan yang adil dan kontekstual. Pemerintah melalui otoritas hukum juga diharapkan mempertimbangkan penyusunan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur pembagian warisan lintas agama, agar tercipta kepastian hukum dan menghindari konflik keluarga. Di tingkat masyarakat, semangat musyawarah dan saling pengertian antar anggota keluarga harus terus ditumbuhkan guna mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keutuhan keluarga dalam keberagaman agama.

References

- AGAMA SERTA REFORMULASI DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA. EL-SIRRY: JURNAL HUKUM ISLAM DAN SOSIAL VOL. 1. NO. 1.
- Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 213-232
- Amalia, E., & Zafi, A. A. (2020). Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan.
- Audiva, M. (2021). Kajian hukum waris Islam terhadap ahli waris beda agama (Studi Putusan Berbeda. Jurnal Hukum dan Keadilan , 10 (1), 155-172.
- Danil Isnadi. (2023). ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN BEDA De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 5(2).
- FATTĀH, 1(01).
- Firdaus, M. (2015). Pembaharuan hukum waris Islam di era kontemporer. Istinbath: Jurnal Fitriyaningsih, M., Abdi, H., & Sofyan, M. (2023). Penggunaan wasiat wajibah bagi ahli Hukum Islam IAIN Mataram, 14(1).
- Mahbubi, M., & Mokhlis, M. (2024). Hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris. AL Mahmudi, Z. (2013). Wasiat: Solusi Alternatif Dari Pembagian Warisan Yang Tidak Adil?.
- Muhammad Habib., Yessa Ayu A., Devi, F.K., Trias, P. Landy Revey, M., Triyanto Agung, Nomor: 1854/Pdt.G/2013/PA.Plg). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM), 1(4), 1–14.
- P.W. (2024). PEMBAGIAN HARTA WARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat. Vol.15, No.5.
- Wahyudi, M.I. (2021). Menelusuri Kesalahan Hukum yang Melarang Pewarisan Agama yang waris beda agama perspektif hukum Islam. Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 22–29.